



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Poros Kuala Kencana Pusat Pemerintahan Gedung D Lantai II
Tlp. (0901) 3262043 Timika - Papua Kode 99910

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN MIMIKA

NOMOR : 22 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN POJOK NONGKRONG SIPINTER SEBAGAI INOVASI
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU TAHUN 2023

Lampiran : -

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MIMIKA

- Menimbang :
- a. bahwa inovasi daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan inovasi daerah dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan inovasi daerah pada tingkat Perangkat Daerah, perlu diatur regulasinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika tentang Penetapan Inovasi Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437} Sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558} sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844};

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Mimika Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan POJOK NONGKRONG SIPINTER sebagai Inovasi Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022.
- KEDUA : Pembentukan Tim Panitia Pelaksana inovasi dan pedoman pelaksanaannya akan ditentukan kemudian.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TIMIKA
Pada Tanggal : 31 Oktober 2022



ABRAM Y. KATEYAU, SE., MH
NIP. 197204132001121005